

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN PADA PRODUK ARRUM PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SINGKAWANG

Sumar'in

Corresponden author email: sumarinasmawi@gmail.com

ABSTRACT

Shari'ah pawnshops are a form of development as well as a form of shari'ah unit of the Indonesian pawnshop. One of the financing products that are not very popular in the community is the Ar-rum product. Ar-Rum products are present in accordance with the nature of the needs of small traders who need a fast and easy source of financing. This research is in the form of descriptive research, to describe how the financing mechanism for Ar-Rum products at PT. Pegadaian Syariah Singkawang Branch. The results of this study are that the implementation of the financing process on Ar-Rum products includes in-depth interviews with prospective customers, data collection related to financing applications. aspects analyzed in this pawn include Character (character), Capacity (capacity) Capital (capital), Condition (condition), Collatera (collateral).

Keywords: financing, products and pawns.

ABSTRAK

Pegadaian syari'ah adalah suatu bentuk pengembangan sekaligus sebagai bentuk unit syari'ah dari perum pegadaian Indonesia. Salah satu produk pembiayaan yang belum terlalu populer di masyarakat adalah produk Ar-rum. Produk Ar-Rum hadir sesuai dengan sifat kebutuhannya para pedagang kecil yang membutuhkan sumber pembiayaan yang cepat serta mudah. Penelitian ini berbentuk penelitian deskripsi, untuk menggambarkan bagaimana mekanisme pembiayaan pada produk Ar-Rum di PT. Pegadaian Syariah Cabang Singkawang. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Implementasi proses pembiayaan pada produk Ar-Rum meliputi wawancara mendalam pada calon nasabah, pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan. aspek yang di analisis dalam gadai ini meliputi *Carakter* (watak), *Capacity* (kapasitas) *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), *Collatera* (agunan).

Keyword: pembiayaan, produk dan gadai.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam dengan kondisi ekonomi terus bangkit dan berkembang. Perkembang ekonomi ini menuntut kreativitas dan modal usaha yang tidak sedikit. Sehingga dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan modal usaha

masyarakat cenderung berupaya untuk mencari pinjaman usaha baik melalui jasa lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Adapun salah satu tempat lembaga pembiayaan yang cukup populer di masyarakat Indonesia sebagai alternatif lembaga pembiayaan adalah lembaga pegadaian. Dipilihnya lembaga pembiayaan sebagai alternatif pembiayaan dengan alasan bahwa lembaga pegadaian menawarkan akses permodalan yang lebih mudah, dengan proses relatif lebih singkat dan persyaratan sederhana.

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, dipertegas kembali dengan hadirnya PP.No.103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Dengan dua aturan ini sesungguhnya mempertegas bahwa Perum pegadaian hadir untuk membantu masyarakat dan menghindarkan praktek kedzholiman dan riba. Untuk mempertegas kelangsungan praktik gadai, yang menghilangkan sistem bunga dirumuskanlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syari'ah (ULGS) sebagai langkah awal dalam menangani kegiatan usaha syari'ah. Pegadaian syari'ah sebagai unit layanan gadai syari'ah muncul sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syari'ah pada perum pegadaian di Indonesia.

Pegadaian syari'ah adalah suatu bentuk pengembangan sekaligus sebagai bentuk unit syari'ah dari perum pegadaian Indonesia. Merujuk pada sejarah sistem gadai, awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan di kembangkan oleh orang Belanda (VOC), yaitu sekitar abad ke-19. Bentuk usaha Pegadaian di Indonesia berawal dari *Bank van lening*. Dilihat dari sudut pandang Islam, mekanisme gadai dikenal dengan istilah *rahn*, menurut arti bahasa berasal dari kata *rahana-rahaman* yang sinonimnya: *tsabata* yang artinya tetap, *dama* yang artinya kekal atau langgeng, dan *habasa* yang artinya menahan. (Ahmad wardimuslich, *fikih muamalah*, 2021). Akad *rahn* dalam istilah terminologi positif disebut dengan barang jaminan, agunan dan runggahan. Dalam islam *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan. (Nasrun Haroen, 2000).

Lahirnya Pegadaian Syari'ah sebenarnya berawal dari hadirnya fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 mengenai bunga Bank. Fatwa ini memperkuat terbitnya pp 10/1990 yang menerangkan bahwa misi yang diemban oleh pegadaian adalah untuk mencegah praktik riba, dan misi ini tidak berubah hingga diterbitkannya PP103/2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha perum pegadaian. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit

layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syaria'ah. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain perum pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. kemudian berkembang di kota-kota besar seperti Semarang dan Surabaya.

Produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syaria'ah bermacam-macam, mulai dari produk Rahn (Gadai Syaria'ah), Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro), Logam Mulia, Jasa Taksiran dan Jasa Titipan. Dan untuk menjawab keluhan pengusaha kecil yang membutuhkan tambahan modal usaha untuk melanjutkan ataupun memperbesar kelangsungan usahanya dengan syarat yang mudah dan fleksibel, maka Pegadaian Syaria'ah meluncurkan skim pembiayaan yaitu Produk Ar-Rum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro). Produk Ar-Rum hadir sesuai dengan sifat kebutuhannya para pedagang kecil yang membutuhkan sumber pembiayaan yang cepat serta mudah. Mudah berarti tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat diambil bila diperlukan tanpa harus menunggu lebih lama, serta prosedur pelaksanaan yang fleksibel, dengan menggunakan prinsip-prinsip berbasis syaria'ah yang kemudian dianggap menentramkan, karena bebas akan bunga dan riba, dimana sistem gadai syaria'ah terutamanya Produk Ar-Rum ini sudah menerapkan prinsip-prinsip dan kaedah gadai (rahn) dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist, serta di tunjang dengan di keluarkannya Fatwah MUI yang memaparkan tentang Gadai (rahn) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syaria'ah no. 107 tentang sistem Ijarah yang dipakai dalam akad Ar-Rum. (<http://repository.unib.ac.id>).

1. Gadai Syariah (*Rahn*)

Gadai Syariah (*Rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

2. *ARRUM* (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil)

ARRUM adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor.

3. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam Mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara rill. MULIA memfalisitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh Pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

4. AMANAH (Murabahah Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

AMANAH adalah produk Pegadaian Syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah* , yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atas obyek, surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut. (M. Habbiburrahim, 2012).

Adapun perbandingan produk *Rahn* dan *Arrum*, bahwa adalah produk *Arrum* masih dianggap sebagai produk yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat, sedangkan produk *Rahn* dianggap sebagai produk yang sudah cukup dikenal dan sebagai awal dari produk di pegadaian syariah. Dalam tulisan ini peneliti akan mengkaji bagaimana proses pembiayaan pada PT.Pegadaian Syariah Singkawang studi pada produk *Arrum* yang masih dianggap perlu untuk dipromosikan di masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Gadai (*Rahn*)

Secara etimologis *ar-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hokum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. (Rahmat Syafi'i, 2000). Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. (Abdul Ghofur Anshori, 2005). Selain Pengertian *rahn* yang dikemukakan diatas, terdapat juga pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli yaitu sebagai berikut:

- 1) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.
- 2) Hanafiyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian.
- 3) Malikiyah mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap. (Anita Ritqi P, 2011).
- 4) Menurut Ahmad Azhar Basyir, gadai (*rahn*) menurut istilah ialah menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang; dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. (Ahmad Azhar Basyir, 1983).
- 5) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio ar-*rahn* adalah menahan salah satu harta salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas pinjaman yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001).

Berdasarkan pengertian *rahn* (gadai) yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, dapat diketahui bahwa *rahn* (gadai) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Sifat *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadaian (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. (Rachmat Syafi'i, 2001). Jadi pada intinya pelaksanaan gadai adalah suatu kegiatan hutang piutang antara kedua belah pihak, dengan menjadikan suatu barang yang berharga atau bernilai sebagai jaminannya.

Dasar Hukum Gadai Al-Qur'an

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul. Dalam surat al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.” (QS. Al-Baqarah : 283).

Para ulama fiqh sepakat bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang/dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-Marhun* (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai adalah surat jaminan tanah itu.

Hadist

Kemudian dalam sebuah HR. Bukhari, Kitab *Ar-Rahn* dikatakan bahwa :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ * (صحيح البخاري)

Artinya : “Dari Aisyah, sesungguhnya Nabi saw membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Bukhari).

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasul SAW. merahn-kan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. Berdasarkan ayat dan hadis-hadis diatas, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. (Ibnu Qudamah, Al-Mugni, Jilid IV).

Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa

pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSNMUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Juhur ulama berpendapat bahwa *rahn* di syariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian. (Muhammad Sholekul Hadi, 2003).

Rukun dan Syarat Akad *Rahn*

Rukun *Rahn*

Gadai memiliki empat rukun: *rahin*, *murtahin*, *marhun* dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberikan gadai. *Murtahin* adalah orang yang menerima gadai. *Marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. *Marhun bih* adalah utang. Menurut juhur ulama, rukun gadai ada empat, yaitu: '*aqid*, *shighat*, *marhun*, dan *marhun bih*. Ada beberapa syarat yang terkait dengan gadai.

Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh '*aqid* dalam gadai yaitu *rahin* dan *murtahin* adalah *ahliyah* (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Sahnya gadai, pelaku disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*.

Syarat *Shighat*

Menurut Hanafiah, *shighat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini karena akad gadai menyerupai akad jual beli, di lihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad akan *fasid* seperti halnya jual beli. Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat gadai sama dengan syarat jual beli, karena gadai merupakan akad *maliyah*.

Syarat *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. Secara rinci Hanafiah mengemukakan syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut :

- 1) Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa *maal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai harta.
- 3) Barang yang digadaikan harus *haal mutaqawwin*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- 5) Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.
- 6) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *rahin*. Tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa menyertakan buahnya itu.
- 7) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya (lainnya). Tidak sah menggadaikan buahbuahan saja tanpa disertai dengan pohonnya, karena tidak mungkin menguasai buah-buahan tanpa menguasai pohonnya.
- 8) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan milik bersama. Akan tetapi menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, barang milik bersama boleh digadaikan.

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN)- MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002, tanggal 22 Juni 2002, bahwa semua barang dapat diterima sebagai agunan pinjaman. Akan tetapi semua pegadaian syariah di Pekalongan mempunyai pengkhususan pada barang-barang yang tidak dapat diterima sebagai marhun, yaitu :

- 1) Barang milik pemerintah.
 - 2) Mudah membusuk.
 - 3) Berbahaya dan mudah terbakar.
 - 4) Barang yang dilarang peredarannya oleh peraturan yang berlaku dan atau hukum Islam.
 - 5) Cara memperoleh barang tersebut dilarang oleh hukum Islam.
- 1) Serta ketentuan khusus sebagai berikut :
- a) Barang yang disewa-belikan.
 - b) Barang tersebut masih berupa hutang dan belum lunas.
 - c) Barang tersebut dalam masalah.
 - d) Berupa pakaian jadi.
 - e) Pemakaiannya sangat terbatas.
 - f) Hewan ternak.
 - g) Barang yang kurang nilai rahn-nya dibawah biaya *invest* gadai.
- Ketentuan-ketentuan tersebut diberlakukan mengingat keterbatasan tempat, sumber daya, fasilitas. Chatamarrasid menambahkan barang yang tidak dapat digadaikan yaitu barangbarang karya seni yang

nilainya relatif sukar ditaksir dan kendaraan bermotor tahun keluaran 1996 keatas. (Chatamarrasid, 2008).

Syarat *Marhun Bih*

Marhun bih adalah suatu hak yang karenanya barang gadaian diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Menurut Hanafiah, *marhun bih* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) *Marhun bih* harus berupa hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, yaitu *rahin*, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang dijaminnya.
- 2) Pelunasan utang memungkinkan untuk diambil dari *marhun bih*. Apabila tidak memungkinkan pembayaran utang dari *marhun bih*, maka rahn hukumnya tidak sah.
- 3) Hak *marhun bih* harus jelas (ma'lum), tidak boleh *majhul* (samar/tidak jelas).

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data untuk selanjutnya dilakukan penyusunan dengan metode penelitian. Adapun bentuk penelitian ini adalah bentuk penelitian deskriptif yang dimaknakan sebagai bentuk penelitian yang sifatnya menggambarkan keadaan data secara apa adanya. Penelitian deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif, diantaranya adalah penelitian yang menuturkan menganalisis, dan mengklasifikasikan. (Abdullah,boedi dan saebani, beni ahmad, 2014). Adapun tempat penelitian yang akan di tuju adalah PT. Pegadaian Syariah Cabang Singkawang, dalam hal ini peneliti memperoleh dari hasil data fisik yang telah di publikasikan oleh pihak Pegadaian.

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: (<http://repository.unib.ac.id/8131>).

Data primer

Data primer merupakan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Dewan Pengawas Syari'ah/Pimpinan Cabang Pegadaian Syari'ah yang menguasai sistem pembiayaan pada pegadaian syari'ah dengan akad Ar-Rum.

Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder ini meliputi: Dokumen, yaitu

arsip Pegadaian Syariah Cabang Singkawang yang berkaitan dengan akad Ar-Rum. Buku-buku syariah dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu wawancara yang dilaksanakan secara intensif, terbuka dan mendalam terhadap para informan dengan suatu perencanaan, persiapan dan berpedoman pada wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, responden/informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh peneliti. (<http://repository.unib.ac.id/8131>). Teknik penelitian kepustakaan ini digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

DESKRIPSI ATAU PAPARAN DATA

Paparan Data

PT. Pegadaian Syariah Cabang Singkawang yang beralamat di Jalan Aliyang No. 99 B Singkawang-Kalimantan Barat, dan telah beroperasi sejak, tanggal 17 Desember 2009. Letaknya cukup strategis berada di pinggir jalan, mudah dijangkau dan ditemukan, dan dekat dengan keramaian. Selain letaknya yang cukup strategis, kantor Pegadaian Syariah Cabang Singkawang juga didesain sedemikian rupa agar nyaman untuk dikunjungi para nasabah.

Saat peneliti bertanya kepada pegawai Pegadaian Syariah Cabang Singkawang, Pembiayaan Arrum yang diberikan kepada nasabah adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Dengan ujroh 1% pinjaman bisa dari satu juta sampai seratus lima puluh juta tergantung taksiran barang yang di jaminkan. Pembiayaan Arrum mudah dan cepat Nasabah mengajukan pembiayaan usaha Tim Mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha Analisis Kredit melakukan survey tempat dan kondisi usaha dan agunan Tim Mikro menyetujui besaran pinjaman lalu Nasabah menerima uang pinjamn.

a. Simulasi Pembiayaan Arrum

Jenis marhun	: kendaraan
Nilai taksiran marhun	: 15.000.000
Laba usaha per bulan	: 5.000.000
Jangka waktu pinjaman	: 12 bulan

Hasil Perhitungan

Maksimal marhun bih	: 10.500.000
Tarif ujroh	: 700 x (15.000.000 / 100.000)
Angsuran pokok marhun	: 875.000
Angsuran ujroh	: 105.000
Total angsuran / bulan	: 980.000

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tiga nasabah yang merupakan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Singkawang, dan nasabah tersebut sudah menjadi nasabah sekiranya kurang lebih dari satu tahun sampai tiga tahun. Lokasi Pegadaian Syariah Cabang Singkawang sangat strategis dan mudah dijangkau dari nasabah yang peneliti dapatkan karena letaknya dekat dari rumah masing-masing nasabah kecuali nasabah yang bernama bapak Wa dan ibu Ds dia tinggal Jawai.

Dari ketiga nasabah yang peneliti dapatkan mereka mengatakan kalau pelayanan dan pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Cabang Singkawang sangat baik, sangat nyaman dan karyawannya ramah-ramah. Itu lah salah satunya yang membuat mereka bertahan sampai sekarang menjadi nasabah Pegadaian Syariah Cabang Singkawang.

Nasabah yang peneliti dapat kebanyakan tidak pernah mengantri di Pegadaian Syariah Cabang Singkawang, dan mereka mengatakan saran untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah tidak ada, karena sudah melakukan pelayanan dengan baik. Mengenai gedung atau bangunan Pegadaian Syariah Cabang Singkawang ada tiga orang nasabah yang mengatakan bangunan Pegadaian Syariah Cabang Singkawang kurang diperbesar dan ruang tunggu, ruang pelayanan sudah sangat baik. Mengenai pelaksanaan karyawan yang tepat waktu dalam melakukan pelayanan nasabah sangat senang karena semuanya mengatakan sudah disiplin. Begitu juga dengan pelaksanaan karyawan yang sudah memenuhi janji dengan baik kepada nasabahnya. Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Singkawang sopan, ramah-ramah, baik, rapi dan disiplin.

Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Singkawang sangat senang kepada karyawan Pegadaian Syariah Cabang Singkawang karena sudah memiliki keahlian dalam memberikan informasi yang jelas dan terinci tentang Pembiayaan Arrum yang akan diberikan, dan lebih memahami dan mengerti tentang apa yang pihak pegadaian sampaikan. Selain itu karyawan Pegadaian Syariah Cabang Singkawang cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan, sehingga nasabah bisa berinteraksi dengan yang lain, dan semua nasabah yang peneliti dapat semuanya sudah merasa aman dengan pelaksanaan yang diberikan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Singkawang.

Analisis dan Pembahasan

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau lembaga dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank Islam baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadi'ah.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dan debitur. Misalnya; pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa.

Analisis Pembiayaan Arrum

- 1) Calon nasabah mengajukan permohonan kredit atau Arrum nasabah diminta menyertakan fotocopy KTP, BPKB, STNK dan surat keterangan usaha tim petugas kredit akan melakukan survei pada saat di survei yang harus di nilai sebagai berikut:
- 2) Usaha
- 3) Kondisi fisik kendaraan atau anggunan
- 4) Lokasi dan status tempat tinggal

Dalam analisis kredit ada 5 (lima) prinsip yang harus di perhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Karakter (watak)
- 2) Capacity (kapasitas) calon nasabah harus memiliki kemampuan dalam membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian atau akad
- 3) Capital (modal) calon nasabah harus dianalisis dari laba keuntungan usaha. Contoh : dalam pemberian besar nominal pinjaman rumus: $1/3 \times \text{laba perbulan} \times \text{jangka waktu} = \text{Harga motor} \times 70\%$. Nominal pinjaman diambil atau diperhitungkan dari perbandingan yang terkecil
- 4) Condition (kondisi) perekonomian usaha calon nasabah tidak menurun: usaha yang tidak menurun: toko sembako, warung kopi, laundry dan rumah sewa
- 5) Jaminan yang diberikan sebagai pengaman kredit dan penilaiannya: kecendrungan dimasa depan dan mudah untuk mengkonversikannya menjadi uang tunai.

Selain 5 (lima) C ada juga 5 (lima) P

- 1) Personality petugas kredit mencari informasi tentang calon nasabah: riwayat hidup, keadaan keluarga dan kehidupan sosialnya di masyarakat
- 2) Purpose tujuan calon nasabah mengajukan pinjaman atau keperluan terhadap kredit tersebut: menambah modal, mengembangkan warung dan beli alat-alat.
- 3) Prospek harapan terhadap usahanya yang akan datang
- 4) Payment perkiraan pembayaran kembali uang pinjaman
- 5) Party (golongan) dari beberapa nasabah yang di survei di golongkan dari segi karakter, modal dan kemampuan.

Setelah 5 C dan 5 P sudah dilaksanakan 3 R baru di gunakan

- 1) Retrun penilaian kembali atas hasil yang diperoleh oleh nasabah
- 2) Repayment mempertimbangkan kembali kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran (jadwal dan jangka waktu pengembalian)
- 3) Risk bearing activity sejauh mana ketahanan calon nasabah menanggung resiko apabila kegagalan seandainya terjadi suatu dikemudian hari yang tak di inginkan.

Dalam paket kebijakan deregulasi bulan mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), di indonesia dikenal dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Dimana kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga, yaitu: kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank.

Kredit macet atau problem loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.

Jumlah kredit macet di Pegadaian Syariah Cabang Singkawang

a. Terjadinya kredit macet

- 1) Faktor external perusahaan
 - a) Prekonomian nasabah (usaha nasabah kurang lancar)
 - b) Adanya itikat kurang baik dari nasabah (nasabah ada uang tapi suka menunda-nunda pembayaran)
 - c) Nilai anggungan menurun
- 2) Faktor internal perusahaan
 - a) Kurangnya pengawasan petugas kredit terhadap nasabah
 - b) Terlalu mudah memberikan kredit kepada nasabah dan melewati persyaratan yang ada
 - c) Adanya kecurangan petugas kredit itu sendiri.

b. Mengatasi Kredit Macet

- 1) Sering-sering melakukan pengawasan, Setiap tanggal jatuh tempo melakukan peringatan dan sebelum tanggal jatuh tempo melakukan penagihan
- 2) Apabila nasabah telah berturut-turut melakukan penunggakan dan tidak mampu membayar kredit karna usahanya merugi nasabah berkewajiban menyelesaikan tunggakan sesuai dengan kemampuannya biasanya alternatif penyelesaian memperpanjang waktu
- 3) Apabila langkah di atas tidak sesuai maka perusahaan berhak mengeksekusi anggunan secara baik-baik ataupun lelang untuk tujuan mendapatkan harga yang sesuai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan benang merah bahwa Praktik rahn pada produk Ar-Rum pegadaian syari'ah haruslan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun analisis pembiayaan pada nasabah yang akan meliputi tahapan yang sudah sesuai prosedur meliputi wawancara mendalam pada calon nasabah, pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan pembiayaan. Adapun aspek-aspek yang di analisis dalam gadai ini meliputi *Carakter* (watak), *Capacity* (kapasitas) *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), *Collatera* (agunan).

Dari paparan diatas menunjukkan prosudur analisis pembiayaan pada produk Arrum Pegadaian Syariah Cabang Singkawang sangat teliti dan hati-hati, dengan mekanisme tahapan yang sudah diatur berdasarkan standar operasional perusahaan, sehingga mekanisme pembiayaan dilakukan dengan terkontrol dan sistematis, bahkan ketika terjadi kredit macet juga dilakukan dengan tahapan dan kontral yang sangat matang, hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian pihak perusahaan maupun nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Rencana Jangka Panjang PT. Pegadaian (Persero), diakses www.pegadaian.co.id
- Pegadaian Konvensional, 2019. *Pegadaian Konvensional Cabang Singkawang Dalam Angka*. Singkawang : Pegadaian Konvensional Singkawang
- Pegadaian Syariah, 2019. *Pegadaian Syariah Alianyang Dalam Cabang Singkawang Dalam Angka*. Singkawang : Pegadaian Syariah Singkawang
- Sadono Sukirno, 2006. *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Al-Qur'an, 2009. *Al-Qur'an Al-Karim*, Surakarta : CV. Ziyad Visi Media
- Das dan Teng dkk, penerjemah Yosep Antonius, 1998. *Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT. Gelora Aksars Pratama
- Dr. KH. Hafidhuddin Didin M,S.c dkk, 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta : Gema Insan Press
- Departemen Pendidikan, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Philip Khotler dan Kevin Lane, penerjemah Bob Sabran MM, 2009. *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : PT. Gelora Aksars Pratama
- Rahman Afzzalur, penerjemah, Soeroyo Nastangin 2007. *Dokrin Ekonomi Islam*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf
- Pegadaian Syariah, 2012. *Rencana Jangka Panjang Syariah Alianyang Dalam Cabang Singkawang*. Singkawang : Pegadaian Syariah Singkawang
- Soemitra Andri, (2009). *Hukum dan Peraturan Pemerintah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Al-Imam Al-Hafidh, 1997. *Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari*, Beirut : Maktabah Ashriyah
- Prof. Dr. Syafe'i Rachmat, M.A. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia
- Suhendi Hendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Prof. Dr. Idri M.Ag, 2015. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Sudarsono Heri, 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Prenadamedia Group
- Fathi Adduraini, 2002. *Hukum Fiqh*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf
- Muhammad Muslehuddin, 2009. *Kumpulan Hadis Nabi SAW*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Prof. D.R. Rivai Veithzal, M.M.MBA, 2012. *Principle of Islam Finance*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) UGM.
- Kuncoro M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeth